

## EKSISTENSI LEMBAGA ADAT WAPULAKA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

### *THE EXISTENCE OF WAPULAKA CUSTOMARY INSTITUTION IN LAND DISPUTE SETTLEMENT*

Ayusni<sup>1</sup>, Jabalnur<sup>2</sup>, Nur Intan<sup>3</sup>, Heryanti<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo,  
Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E.A. Mokodompit, Kendari,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia

<sup>1</sup>Email koresponden: [ayusnijufry10@gmail.com](mailto:ayusnijufry10@gmail.com)

Diterima: 3 Mei 2022; Direvisi: 6 Februari 2023; Disetujui: 8 Februari 2023

Copyright © 2023 The Author



This is an open access article  
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License

**How to cite (APA):** Ayusni, Jabalnur, Intan, N., & Heryanti. (2023). Eksistensi lembaga adat wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 39–51. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1548>

#### ABSTRACT

*This study aims to determine the existence and the role of Wapulaka Customary Institution in settling land disputes in Bahari Village, Sampolawa District, South Buton Regency. This study is a normative empirical research with field research taking place in Bahari I, II and III villages also known as Wapulaka villages through observation and interview methods. The results of study indicate that in settling community land disputes, the existence of Wapulaka customary institutions is still significant, especially in assisting the village government. The role of functionaries of traditional institutions determines a successful dispute resolution where the Sara Adati Wapulaka is the reference. The settlement of land disputes is carried out by Wapulaka customary institutions through deliberations where Sara Adati Wapulaka acts as a mediator so that the disputing parties can reach an agreement and peace.*

**Keywords:** *existence, role, traditional institutions, sara adati wonua*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Eksistensi dan peran Lembaga Adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah di desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Tipe penelitian secara normative empiris dengan penelitian lapangan pada Desa Bahari I, II dan III yang juga disebut sebagai kampung Wapulaka melalui metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat, keberadaan lembaga adat Wapulaka masih signifikan terutama dalam membantu Pemerintah desa. Peran fungsionaris lembaga adat sangat menentukan keberhasilan suatu penyelesaian sengketa dimana Sara adati Wapulaka menjadi acuan. Penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat Wapulaka dilakukan melalui upaya musyawarah dimana Sara Adati Wapulaka

berperan sebagai pihak penengah agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan dan berdamai.

**Kata kunci:** eksistensi, peran, lembaga adat, *sara adati wonua*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, ini merupakan kondisi lingkungan geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman suku, budaya, ras dan golongan di Indonesia (*Cultural Diversity*). Setiap pulau memiliki suku dan budaya yang berbeda, dengan kepemilikan wilayah tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan akan tanah kewilayahan sangat banyak dibutuhkan (Sudjito, 1987:1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU. Hak menguasai negara tersebut, pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud disini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu: "Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang-orang serta badan-badan hukum". Dengan demikian, jelaslah tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tanah permukaan bumi, yang berbatas berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar (Santoso, 2012:9-10).

Pengakuan terhadap masyarakat adat jelas diterangkan dalam Pasal 3 dan 5 UUPA, namun selalu ada pengecualian dan batasan terhadap pengakuan dan penerapannya. Seperti pada Pasal 3 UUPA yang berbunyi: "Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi."

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat juga tersirat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam terutama dalam Pasal 4 butir j, bahwa salah satu prinsip yang harus dilaksanakan dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yaitu mengakui, menghormati, dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.

Hukum adat merupakan sistem hukum yang dikenal dalam tatanan lingkungan sosial, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik tolak dalam membahas hukum adat di Indonesia. Menurut Soepomo, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan

legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Soepomo, 1967:6).

Secara singkat, proses lahirnya hukum adat yaitu dari manusia, adanya kebiasaan, menjadi adat di daerah tersebut dan berlaku sebagai hukum adat. Hukum adat bersumber pada peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Peraturan-peraturan hukum adat juga dapat berubah tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi sosial tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Dari sumber hukum yang tidak tertulis itu, hukum adat dapat memperlihatkan kesanggupannya untuk menyesuaikan diri dan elastis (R. Abdoel Djamali, 2016:74). Begitu juga dengan hukum adat yang berlaku di Desa Bahari I, Bahari II dan Bahari III/kampung Wapulaka Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masyarakat kampung Wapulaka merupakan masyarakat hukum adat. Secara formal, pengertian masyarakat hukum adat menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat hukum adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi,

politik, sosial, dan hukum (Jabalnur, 2020:91).

Keberadaan kampung Walaka sebagai masyarakat hukum adat termaktub dalam Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal dalam Wilayah Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan. Pasal I angka 4 perbut tersebut menyatakan bahwa masyarakat adalah masyarakat adat yang bermukim dalam Wilayah Adat Wapulaka. Selanjutnya pada angka 5 bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat pesisir yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Kemudian pada Pasal 4 “Masyarakat Adat memiliki karakteristik: a) sekelompok masyarakat secara turun temurun; b) bermukim di wilayah geografis tertentu; c) adanya ikatan pada asal usul leluhur; d) adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam; e) memiliki pranata pemerintahan adat; dan f) adanya tatanan hukum adat di wilayah adatnya”. Maka dari pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa Desa Bahari/Kampung Wapulaka merupakan masyarakat hukum adat.

Sehubungan dengan sengketa tanah yang terkait dengan hak-hak dan kepentingan adat atau masyarakat hukum adat, muncul varian penyelesaian sengketa tanah secara adat. Pendekatan penyelesaian sengketa pertanahan secara adat merupakan salah satu wujud pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Di Kabupaten Buton Selatan khususnya di Desa Bahari I, Bahari II dan Bahari III/kampung Wapulaka, masih terdapat tanah-tanah perkebunan dengan

status tanah hak milik yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ketahun. Hal ini berdasarkan pada pengamatan peneliti dalam melakukan pra penelitian, bahwa pada tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa kasus tentang pengklaiman batas-batas tanah perkebunan, namun dengan proses yang panjang masyarakat adat dapat menyelesaikan sengketa tanah tersebut.

Terkait dengan kasus tanah yang saat ini terjadi menurut Tasman selaku Kepala Desa Bahari III (wawancara tanggal 4 Maret 2021), bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah perkebunan dengan status tanah hak milik yang diperoleh dan dikelola secara turun temurun berdasarkan garis keturunan masing-masing. Tanah perkebunan ini terletak sekitar 500 meter dari perkampungan masyarakat Desa Bahari/Kampung Wapulaka. Di area perkebunan tersebut dinamakan "Taburia" oleh masyarakat setempat. Di area ini, tanah yang awalnya hanya digunakan berkebun oleh masyarakat Desa Bahari/Kampung Wapulaka, namun seiring dengan pertumbuhan penduduk kemudian di area tersebut sekarang telah ada beberapa masyarakat yang membangun rumah yang kemudian berdasarkan Peraturan Adat Desa Bahari/Kampung Wapulaka tanah perkebunan tersebut jika telah dibangun pondasi, maka harus mengurus surat keterangan kepemilikan tanah yang ditandatangani oleh kepala desa dan parabela sebagai pemimpin dari Sara Adati Wapulaka/Lembaga Adat Wapulaka agar dapat dijadikan surat pengantar dalam pembuatan sertifikat tanah.

Penelitian tentang peran lembaga adat sebelumnya telah dilakukan oleh Awaluddin, Kahar Lahae, dan Ratnawati dengan judul "Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga". Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski sempat dihapuskan, nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga

kini di kalangan suku Tolaki-Mekongga. Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku Tolaki pernah terjadi khususnya tentang sengketa tanah dimana pada saat Kabupaten Kolaka Utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten. Hal itu mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang berada di bawahnya menjadi tidak stabil sehingga masyarakat menyelesaikan permasalahannya melalui mediasi yang dilakukan oleh kepolisian bahkan hingga ke jalur hukum. Namun setelah lembaga adat kembali dihidupkan, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat (Awaluddin dkk, 2021).

Kemudian penelitian sebelumnya tentang lembaga adat Wapulaka telah dilakukan antara lain oleh Sahyudin, Karsadi, dan La Aso yang berjudul "Peran Lembaga Adat Wapulaka Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan". Hasil penelitian bahwa Lembaga Adat Wapulaka memiliki tiga peran: (1) sebagai lembaga pertimbangan desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, (2) sebagai lembaga sosial kemasyarakatan dalam membantu penyelenggaraan pembangunan desa secara partisipatif, misalnya gotong royong dan kerja bakti, dan (3) sebagai lembaga peradilan desa (hakim desa) yang membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah di desa, seperti: perkelahian, perjudian, pencurian, penjualan miras, pemboman ikan, dan perbuatan asusila. Adapun sanksi yang diberikan oleh Lembaga Adat Wapulaka kepada para pembuat masalah tersebut adalah berupa: (1) sanksi materil, (2) sanksi moral, dan (3) sanksi taliku tondo. Yang menarik adalah bahwa peran lembaga adat Wapulaka ini masih dipercayai oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan di desa sehingga lembaga adat ini

dapat membantu pemerintah Desa Bahari dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Sahyudin dkk, 2019).

Penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu dari segi objek lokus keberadaan lembaga adat, peran lembaga adat Wapulaka yang fokus pada penyelesaian sengketa tanah dan metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis menjawab permasalahan. Dinamika dibidang pertanahan terutama terkait sengketa pertanahan dengan perkembangan daerah, menempatkan lembaga adat memiliki eksistensi dan peran penting dalam penyelesaian sengketa tanah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Lokasi penelitian yaitu di Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat keberadaan Lembaga Adat Wapulaka.

Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara langsung dengan responden yang berkompeten sesuai dengan masalah yang dianalisis. Kemudian data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sampel dalam penelitian ini yang kemudian dijadikan responden adalah Parabela selaku ketua adat di Desa Bahari/Kampung Wapulaka, dua (2) orang tokoh masyarakat Desa Bahari dan Kepala Desa Bahari III. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen/literature. Selanjutnya metode analisis data secara *kualitatif*, yaitu

dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Lembaga Adat Wapulaka merupakan lembaga adat yang terdapat di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara historis, nama Desa Bahari sebelumnya adalah Kampung Wapulaka yang merupakan kampung tua dan memiliki pemerintahan lokal sendiri bernama Parabela. Desa Bahari/Kampung Wapulaka terbentuk pada tahun 1925 M dengan luas wilayah 83,5 Ha dan berpenduduk 6894 jiwa. Saat ini Desa Bahari telah dimekarkan menjadi 3 desa yaitu Desa Bahari I, Bahari II dan Bahari III dengan mayoritas penduduknya bersuku Buton yang merupakan imigran dari Pulau Burangasi. Penduduk masyarakat Wapulaka dalam kesehariannya menggunakan bahasa Cia-cia.

Secara administratif walaupun Desa Bahari telah mekar menjadi tiga desa baru, namun desa-desa tersebut masih tetap memiliki dan menerapkan aturan yang sama yakni hukum adat Wapulaka. Kondisi penduduknya memiliki keakraban yang kuat dan sifat kegotongroyongan masih tetap dijaga. Selain itu pula, desa ini memiliki sopan santun yang masih dijunjung tinggi. Aturan-aturan yang digunakan selain hukum pemerintahan yaitu terdapat hukum adat yang masih digunakan masyarakat adat Desa Bahari sampai saat ini. Hal unik dari etnik Wapulaka ialah bahwa etnik Wapulaka dikenal oleh masyarakat Buton yang tegas aturan adatnya.

Bagan Lembaga Adat Wapulaka yaitu:





Sumber: Keterangan dari La Tajo selaku Kepala Lembaga Adat Wapulaka.

Peran serta Fungsi Lembaga Adat Wapulaka yaitu:

### **Parabela**

*Parabela* sebagai pemimpin adat/ketua adat merupakan orang yang dituakan dalam memimpin masyarakat Desa Bahari yang sangat berperan penting dalam pengaturan tata kehidupan. Masyarakat Desa Bahari mematuhi *parabela* yang menganjurkan bahwa pengaturan dalam tata kehidupan masyarakat, harus berdasarkan ketentuan adat artinya adatlah yang mengikat dalam aturan kehidupan masyarakat Desa Bahari. *Parabela* bertugas memelihara hidup rukun di dalam masyarakat Desa Bahari, menjaga supaya aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga adat dapat berjalan dengan selayaknya (Sahyuddin dkk, 2019). Dalam setiap penyelesaian sengketa tanah maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat adat Desa Bahari, *parabela* berperan sebagaimana halnya ketua pengadilan yakni sebagai pimpinan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya sidang dalam penyelesaian pertikaian atau sengketa tersebut, yang melakukan pengawasan terhadap pelaku pelanggaran, pemohon maupun termohon dalam sengketa tanah serta para saksi.

### **Moji**

*Moji* yaitu para pemuka agama yang berperan penting dalam memberikan *ka-hadari* dalam bahasa adat Wapulaka atau nasehat kepada para pihak yang berperkara

atau kepada para pihak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang dibuat oleh sara adati atau lembaga adat maupun peraturan desa itu sendiri.

### **Wacci**

*Wacci* berperan untuk bertanggung jawab dibidang pertanahan dan pertanian. Dimana lembaga ini yang menerima aduan masyarakat yang meminta keadilan, baik pelanggaran-pelanggaran maupun sengketa yang terjadi pada masyarakat Desa Bahari. *Wacci* sangat berperan penting dalam menyelesaikan konflik tanah dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana pihak-pihak yang bersengketa akan dipanggil lembaga ini mengadakan sidang untuk mendengar atau melihat aduan atas pelanggaran norma-norma di wilayah adat Desa Bahari. *Wacci* juga berperan sebagai wakil dari *parabela*.

### **Kawangka**

*Kawangka* berperan sebagai hakim adat. Hakim adat berfungsi atau bertugas untuk menjatuhkan sanksi/denda kepada pihak yang melakukan pelanggaran atau kepada para pihak yang bersengketa setelah melihat bukti-bukti dan fakta yang sah dan meyakinkan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Sebelum menjatuhkan sanksi/denda, hakim adat meminta masukan dan saran dari pemuka agama (*moji*). Penjatuhan sanksi atas pelanggaran hukum adat maupun penjatuhan denda terhadap suatu sengketa, umumnya tidak dilakukan secara semena-mena tetapi didasarkan atas tingkat kesalahan dari pelanggaran. Adapun dalam sengketa tanah, *kawangka* atau hakim adat akan memutuskan perkara tersebut setelah melihat bukti-bukti atau saksi-saksi yang meyakinkan dan setelah melakukan musyawarah dengan cara mediasi menurut hukum adat Wapulaka. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan oleh lembaga adat Wapulaka melalui tokoh adat yang duduk sebagai fungsionaris lembaga adat yang berfungsi sebagai mediator (wawancara

dengan La Tajo selaku Ketua Lembaga Adat Wapulaka, tanggal 8 April 2021).

### **Eksistensi Lembaga Adat Wapulaka dalam Penyelesaian Sengketa Tanah yang Terjadi di Desa Bahari**

Setiap wilayah perkampungan di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat tentu memiliki keragaman hukum adat masing-masing yang berlaku. Hukum adat menjadi tolak ukur bagi masyarakat tersebut dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat hukum adat, baik itu berupa penyelesaian sengketa secara adat maupun penerapan sanksi-sanksi adat. Pada Kampung Wapulaka baik itu Desa Bahari I, Bahari II dan Bahari III, hukum adat menjadi payung hukum dalam penyelesaian sengketa maupun penegakan sanksi-sanksi adat yang berlaku.

Penyelesaian sengketa maupun penegakan sanksi hukum adat yang berlaku di wilayah masyarakat adat Wapulaka hampir meliputi segala aspek kehidupan, mulai dari penyelesaian sengketa tanah, persoalan perjudian, perbuatan asusila, pengambilan pasir dan penebangan pohon, minuman keras, membuang sampah di pesisir pantai, pengontrolan jam belajar masyarakat, penggunaan kendaraan bermotor, berbicara dan berperilaku tidak sopan dan lain-lain.

Terkait penyelesaian sengketa tanah, hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lainnya. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat memiliki relevansi kuat dengan karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat. Dengan demikian, hukum adat merupakan

wujud *yuridis fenomenologis* dari masyarakat hukum adat (Djafar, 2014:44).<sup>1</sup>

Penyelesaian sengketa secara informal dalam komunitas masyarakat hukum adat Wapulaka lebih diutamakan melalui jalur musyawarah dengan cara mediasi menurut hukum adat Wapulaka. Mediasi untuk menyelesaikan sengketa dilakukan oleh lembaga adat melalui tokoh adat yang duduk sebagai fungsionaris lembaga adat, dengan demikian para fungsionaris lembaga adat berfungsi sebagai mediator. Dalam tradisi penyelesaian sengketa menurut sistem hukum adat Desa Bahari, peran fungsionaris lembaga adat yaitu untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Masyarakat adat Desa Bahari yakin jika segala masalah atau persengketaan yang diselesaikan secara adat yang dilakukan di hadapan sara adati Wapulaka/lembaga adat Wapulaka yakni *Parabela*, *Moji*, *Wacci* dan *Kawangka* sebagai pihak mediator, maka hasil dari musyawarah adat akan ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi berasal dari kata "*mediation*" atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, "*mediare*" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa (Abbas, 2011:1-2). Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah. Pengaturan penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

<sup>1</sup> La Sahu Djafar I, *Op.Cit.*, h.44.

Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) Nomor 2 Tahun 2003 dan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 untuk mediasi yudisial di pengadilan. Pada lingkup hukum adat, mediasi menurut hukum adat diatur dalam hukum adat daerah masing-masing dan ada juga diatur dalam peraturan daerahnya. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah mencari kesepakatan bersama untuk mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih oleh masyarakat adat Wapulaka dalam penyelesaian masalah sengketa tanah, karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak akan merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator (Sara Adati Wapulaka).

Penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat hukum adat di Desa Bahari/kampung Wapulaka berdasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat adat Wapulaka memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan, tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan (Djafar, 2014:45).

Dalam kehidupan masyarakat adat Wapulaka, sering terjadi persoalan-persoalan seperti masalah sengketa batas tanah perkebunan dan pembukaan lahan antar sesama masyarakat sendiri, hal ini disebabkan karena masyarakat adat Wapulaka merupakan masyarakat agraris, yaitu masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pertanahan ataupun pertanian. Persoalan-persoalan tersebut terjadi karena kesalahpahaman dalam mengklaim batas tanah ataupun perkebunan, begitu juga dengan sengketa tanah perkebunan yang saat ini terjadi di Desa Bahari/kampung Wapulaka.

Masyarakat adat Wapulaka jika terjadi sengketa-sengketa seperti tersebut di

atas, masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat Wapulaka. Bentuk penyelesaian seperti ini disebut penyelesaian secara non litigasi. Menurut Usman (2003:10), prosedur formal dan tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam hukum acara (hukum positif), ternyata menimbulkan ketidakpuasan para pencari keadilan. Pemeriksaan perkara di lembaga peradilan ternyata memerlukan biaya yang tinggi serta membutuhkan waktu relatif lama. Selain itu, pemeriksaan perkara melalui jalur litigasi mengakibatkan adanya pemenang dan yang kalah, tidak ada tawaran solusi *win-win solution*. Ketidakpercayaan para pencari keadilan terhadap jalur litigasi kemudian diperparah dengan maraknya praktik mafia peradilan di Indonesia. Beranjak dari realitas tersebut, para pencari keadilan mulai berfikir untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi (*alternative dispute resolution*).

Menurut La Tasman selaku Kepala Desa Bahari III (wawancara tanggal 12 November 2021), bahwa masyarakat adat Wapulaka sebagian besar jika terlibat dalam sengketa tanah jalur penyelesaian yang mereka tempuh adalah melalui musyawarah. Pihak yang bersengketa lebih memilih jalur musyawarah, yang diselesaikan melalui *sara adati Wapulaka*. Masyarakat adat Wapulaka masih mengutamakan pendekatan hukum adat dan sifat kekeluargaannya yang masih kental sehingga dipandang cukup baik dan dapat memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Keterlibatan *sara adati Wapulaka* atau lembaga adat Wapulaka melalui peran tokoh-tokoh adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tersebut, adalah sebagai penengah atau mediator yang dapat memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa batas tanah tersebut.

Hal ini selaras dengan pendapat Tajuddin Banara selaku tokoh masyarakat, (wawancara tanggal 15 November 2021)



bahwa terdapat beberapa kasus tanah yang pernah diselesaikan melalui jalur musyawarah, umumnya pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut adalah dengan cara musyawarah. Tokoh adat terlebih dahulu akan memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan sengketa pertanahan tersebut seperti kedua belah pihak yang bersengketa dan para saksi-saksi yang mengetahui betul letak tanah serta batas-batas tanah yang dipersengketakan. Adapun isi musyawarah yang diperbincangkan adalah mengenai kesepakatan serta jalan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yang dapat diterima diantara mereka. Oleh karena itu dalam menyelesaikan sengketa tersebut, *sara adati Wapulaka* melalui fungsionaris lembaga adat berperan sebagai penengah atau perantara yang bertugas memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

#### **Tahapan Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Lembaga Adat Wapulaka**

Penyelesaian sengketa masyarakat yang diselesaikan secara adat oleh lembaga adat Wapulako dilakukan di rumah adat yang disebut Baruga. Menurut La Tajo selaku ketua adat di Kampung Wapulaka/Desa Bahari (wawancara tanggal 8 April 2021), bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat Wapulaka memiliki rumah adat yang disebut Baruga yang menjadi wadah atau tempat dalam penyelesaian masalah tersebut. Baruga merupakan rumah adat masyarakat Wapulaka yang bentuknya sejenis rumah panggung. Rumah adat Baruga merupakan suatu amanat dari leluhur masyarakat Wapulaka bahwa masalah dalam kehidupan masyarakatnya mutlak diselesaikan di Baruga sebagai satu-satunya tempat pengadilan bagi siapa saja yang melanggar aturan adat. Baruga adalah tempat yang paling tepat untuk membicarakan persoalan masyarakat dan keadatan karena Baruga bukan milik sekelompok orang saja, melainkan milik bersama sehingga keputusan

yang diambil oleh lembaga adat di Baruga adalah keputusan yang dianggap benar dan mutlak.

Penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui beberapa tahapan berdasarkan Sara Adati Wapulaka sebagai mediator, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa. Proses ini merupakan tahap awal timbulnya sengketa tanah dengan adanya pengaduan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan (pihak penggugat), dimana penggugat melaporkan kepada *parabela* (ketua adat) atau *wacci* (wakil dari *parabela*) tentang sengketa tanah tersebut.
2. Memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan menanyakan langsung tentang masalah tanah yang disengketakan.
3. Memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait dengan sengketa tanah tersebut, yaitu saksi-saksi lainnya yang mengetahui betul letak tanah serta batas-batas tanah yang disengketakan dengan mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui persis batas tanah yang disengketakan.
4. Mengadakan pertemuan adat atau *pororompua* untuk menentukan waktu musyawarah dilakukan.

Pertemuan adat (*pororompua*) merupakan salah satu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar, guna mengambil kesepakatan bersama dalam pemecahan suatu masalah. Berkaitan dengan sengketa tanah di masyarakat adat Wapulaka, setelah mendapatkan keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui persis tanah yang disengketakan, maka yang dilakukan oleh Sara Adati Wapulaka bersama dengan pihak-pihak terkait yakni mengadakan *pororompua* adat guna menindaklanjuti kasus sengketa tanah tersebut.

Pembahasan dalam *pororompou* adat ini tidak berlangsung lama, hal ini karena substansi yang dibahas dalam *pororompou* adat yakni tindak lanjut dari sengketa tanah antara penggugat dan tergugat dimana Sara Adati Wapulaka bersama para pihak yang bersengketa, akan menentukan dan menyetujui kapan waktu musyawarah adat dapat dimulai. Penentuan kapan waktu musyawarah adat dimulai atau dalam istilah adatnya disebut *hende sara* merupakan bagian dari musyawarah adat yang dilakukan oleh sara adati Wapulaka bersama dengan pihak-pihak terkait termaksud kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam menentukan kapan waktu musyawarah ini pula, tokoh-tokoh adat dan masyarakat setempat masih mempercayai hal-hal yang bersifat mistis secara turun-temurun seperti berkaitan ramalan terhadap hari baik dalam melaksanakan musyawarah. Selain itu, waktu yang ditentukan pula tidak boleh mengganggu aktivitas masing-masing baik *parabela* selaku pemimpin persidangan, *kawangka* selaku hakim adat, *moji* selaku tokoh agama, *wacci* selaku wakil *parabela*, pemohon dan termohon serta para saksi-saksi terkait, sehingga tiba hari musyawarah adat, semua dapat menghadiri.

5. Melaksanakan musyawarah/proses musyawarah.

Dalam pelaksanaan musyawarah adat Wapulaka dimana La Tajo (*parabela*/ketua adat), La Bahiri (*wacci*/wakil *parabela*) La Ima (*kawangka*/hakim adat) dan La Daena (*moji*/tokoh agama) berperan sebagai pihak penengah/mediator. Langkah awal dalam musyawarah ini, tokoh adat akan langsung menanyakan kembali kepada tergugat perihal kebenaran kepemilikan tanah yang diperoleh secara turun temurun.

Selain itu, dalam musyawarah adat ini keterangan dari beberapa pihak yang berperan sebagai saksi yang mengetahui tentang batas tanah tersebut juga dapat menjadi pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut. Dalam tahap ini, cara terakhir yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan dalam membicarakan solusi terbaik diantara keduanya dengan melibatkan pihak-pihak tersebut di atas yang berperan sebagai penengah/mediator dalam hal memberikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak agar dikemudian hari tidak terjadi permusuhan atau konflik yang berkepanjangan.

Dalam mengadakan musyawarah empat pihak tersebut di atas yakni *parabela*, *wacci*, *kawangka* dan *moji* harus berada di tempat atau hadir dalam musyawarah adat karena jika salah satu dari empat pihak tidak menghadiri musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, maka musyawarah adat tidak dapat dilakukan. Begitu juga dengan pihak-pihak yang bersengketa serta para saksi dari pihak-pihak tersebut. Dengan demikian bahwa penyelesaian sengketa batas tanah tersebut dapat ditempuh dengan jalur musyawarah atau dengan mediator Sara Adati Wapulaka yang diselesaikan di rumah adat Baruga yakni rumah adat Wapulaka.

Dalam penyelesaian sengketa tanah tersebut, solusi yang ditawarkan dari Sara Adati Wapulaka selaku pihak penengah atau mediator yaitu:

1. Jika pihak tergugat terbukti bahwa batas tanah yang disengketakan tersebut masih merupakan batas tanah milik penggugat, maka pihak tergugat harus membayar denda kepada pihak penggugat sesuai dengan luas tanah yang telah dipondasi, atau

2. Jika pihak tergugat terbukti bahwa batas tanah tersebut masih merupakan milik pihak penggugat, maka pihak tergugat harus membongkar pondasi yang telah melewati batas tanah pihak penggugat.

Solusi yang ditawarkan oleh pihak penengah yakni Sara Adati Wapulaka kemudian akan dikembalikan kepada pihak penggugat untuk memilih salah satu dari solusi yang ditawarkan oleh pihak penengah yang kemudian akan mejadi hasil akhir dari musyawarah adat tersebut. Namun itu dilakukan sebelum hasil akhir dari musyawarah adat tersebut diumumkan atau diputuskan oleh La Ima selaku Kawangka. Kawangka akan terlebih dahulu menanyakan hal tersebut kepada pihak tergugat dan penggugat agar putusan akhir yang diumumkan oleh Kawangka tidak merugikan kedua belah pihak dan agar rasa kekeluargaan diantara kedua belah pihak selalu terjaga.

Bagi masyarakat adat, keputusan yang diambil setelah tahap-tahap tersebut di atas sudah sesuai dengan prosedur hukum adat yang berlaku di Desa Bahari/Kampung Wapulaka. Dengan tahap-tahapan tersebut guna memediasi kedua belah pihak yang bersengketa yang melibatkan lembaga adat Wapulaka sebagai mediator dalam pengambilan keputusan, maka eksistensi lembaga adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah melalui jalur musyawarah dengan cara mediasi menurut hukum adat Desa Bahari adalah sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu Pemerintah Desa Bahari dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul dari masyarakat khususnya untuk sengketa tanah. Lembaga adat juga berfungsi memperkaya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama, serta menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat untuk kesejahteraan masyarakat.

Tugas dan fungsi tersebut berjalan dengan baik, dan tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat, serta peran pemerintah setempat, baik di Desa Bahari itu sendiri maupun tingkat kabupaten yang memfasilitasi dan menyediakan sarana dan prasarana demi kelancaran pelaksanaan fungsi lembaga adat. Bentuk penyelesaian sengketa tanah oleh lembaga adat Wapulaka adalah melalui upaya musyawarah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Peran fungsionaris lembaga adat sangat menentukan keberhasilan suatu penyelesaian sengketa batas tanah tersebut. Keberhasilan penyelesaian sengketa batas tanah antar masyarakat adat Desa Bahari sangat bergantung pada kemampuan, kecerdasan para fungsionaris lembaga adat dalam melakukan mediasi sengketa tersebut. Terkait dengan peran fungsionaris lembaga adat, tokoh adat baik *Parabela*, *Moji*, *Wacci* dan *Kawangka* adalah orang yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat Wapulaka yang diperoleh secara turun-temurun.

Sara Adati Wapulaka menjadi acuan penyelesaian sengketa batas tanah dalam masyarakat adat Wapulaka. Hukum adat berada di tangan lembaga adat Wapulaka, dan merekalah yang mewarisi hukum adat dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat adat Wapulaka, serta mereka yang memahami dan menguasai aturan adat Wapulaka. Maka berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa dalam mediasi, keberadaan lembaga adat sebagai mediator sangat penting, untuk itu mereka harus menguasai dan memahami dengan baik norma-norma hukum, praktik-praktik yang diterapkan mengenai sengketa tanah yang berkaitan dengan batas tanah.

Masyarakat Wapulaka menganggap setiap keputusan akhir yang didapatkan setelah musyawarah adat, merupakan keputusan yang adil. Hal ini dikarenakan proses yang dilakukan tidak hanya meli-

batkan sepihak saja, melainkan kedua belah pihak serta segala proses yang dilakukan tetap melibatkan Sara Adati Wapulaka mulai dari *parabela*, *moji*, *wacci* dan *kawangka* tanpa terkecuali sebagai mediator/penengah, sehingga rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan tetap terjaga.

Dalam putusan akhir tersebut, jika salah satu pihak yang merugikan pihak lain tidak melakukan hasil dari putusan akhir itu, maka pihak tersebut akan mendapatkan panggilan kembali dari *Sara Adati Wapulaka* atau *hende sara* untuk ditindaklanjuti terkait dengan pemberian denda terhadap pihak tersebut.

Peran lembaga adat Wapulaka selaras dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pengaturan desa berasaskan asas-asas yang diantaranya adalah asas musyawarah. Musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang meyangkut urusan keduniawian. Selanjutnya pula di Pasal 103 huruf d bahwa kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul yaitu penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah.

## KESIMPULAN

Eksistensi lembaga adat Wapulaka dalam penyelesaian sengketa tanah adalah lembaga adat Wapulaka memiliki peran penting dan menjadi pilihan masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Secara tak langsung lembaga adat Wapulaka pun telah membantu Pemerintah Desa Bahari baik itu Desa Bahari I, II, dan III atau Kampung Wapulaka dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat terutama terkait sengketa tanah. Bentuk penyelesaian sengketa tanah

oleh lembaga adat Wapulaka adalah melalui upaya musyawarah dimana Sara Adati Wapulaka sebagai pihak penengah yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa. Keberhasilan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan lembaga adat Wapulaka sangat bergantung pada kemampuan, kecerdasan para fungsionaris lembaga adat dalam melakukan mediasi sengketa tersebut yaitu *parabela*, *moji*, *wacci* dan *kawangka* yang merupakan tokoh-tokoh adat yang memiliki karisma adat dan memahami hukum adat Wapulaka yang diperoleh secara turun-temurun sehingga setiap putusan yang dihasilkan lembaga adat Wapulaka akan ditaati oleh masyarakat atau pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Awaluddin., Lahae, K., Ratnawati. (2021). Peran Lembaga Adat Patowonua Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga. *Diversi: Jurnal Hukum* Vol.7 No. 2 (2021), DOI: <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1744>, <https://ejournal.unis-ka-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/1744>, diakses tanggal 20 November 2022.
- Djafar, L. S. (2014). *Mengungkap Sejarah Kampung Wapulaka Desa Bahari dan Silsilahnya*. Sofifi, Kp (Kepustakaan Peradaban).
- Djamali, R. A. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jabalnur. (2020). *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Taman Nasional (Eksistensi dan Perlindungan Hukumnya)*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Peraturan Bupati Buton Selatan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah

- Adat Wapulaka Kabupaten Buton Selatan
- Sahyudin., Karsadi., Aso, L. (2019). Peran Lembaga Adat Wapulaka Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. *Jurnal Penelitian Budaya* Volume 4 No 2, (Oktober Tahun 2019), <http://karyailmiah.uho.ac.id/karya-ilmiah.php?read=8597>, diakses tanggal 20 November 2022.
- Soepomo. (1967). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Paradnya Paramitha.
- Sudjito. (1987). Prona Pensertifikan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian sengketa Tanah yang bersifat Strategis. Cet.1. Yogyakarta: Liberty.
- Santoso, U. (2012). Hukum Agraria. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431).
- Usman, R. (2013). Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.